

January 2023

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS FORMIL DAN MATERIIL PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Siti Sharhana Drajat

s.s.sharhana@gmail.com Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Drajat, Siti Sharhana (2023) "ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS FORMIL DAN MATERIIL
PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL,"
"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 37.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/37>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS FORMIL DAN MATERIIL PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Cover Page Footnote

Komnas Perempuan, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan", Jakarta 6 Maret 2020, Diakses melalui https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/

Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf Nursyahbani Katjasungkana, Pasal Perkosaan dalam Perspektif Perempuan, Kompas, 22 Agustus, hal 18. Penjelasan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6. Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 227 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya, loc. cit. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilansir dari <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lawrence M. Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975). Kunthi Tridewiyanti, et al., ed, Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014). Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan I, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 149 Ibid. Fathiyah Wardah, JKP3 Sesalkan Penyusunan RUU PKS Tidak Melibatkan Masyarakat, 30/05/2019, <https://www.voaindonesia.com/a/jkp3-sesalkan-penyusunan-ruu-pks-tidak-melibatkan-masyarakat-/4938572.html> Marida Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 228. Pasal 2 RUU PKS Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, diakses dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, pada tanggal 15 Mei 2020, Pukul 20.30 hlm. 21 DPR RI, Loc.Cit DPR RI, Loc.Cit. Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 Ayat (1) DPR RI, Naskah Akademik atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Ibid hlm. 72 Intan Kusumaningtyas, "RUU Penghapusan. Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban", (Jakarta: Infid:2019) hlm. 15 Madina Rahmawati dan Supriyadi Widodo E, RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform: 2017), hlm. 24 Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ibid Agnes Kusuma, dkk, "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual", Lex Scientia Law Review. Vol. 2. No.2. 2019. Hlm. 56 Haris Azhar, "Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati", Juli 2018, para. 4 (diakses dari <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>) Naskah Akademik RUU PKS, hal. 10 - 11 lihat BBC, "Menyalahkan Korban", Mei, 2016. (diakses dari <http://tiny.cc/o8e9oz>) lihat hukumonline, "Baiq Nuril", Juli, 2019. (diakses dari <http://tiny.cc/y6e9oz>) RUU PKS, Pasal 21 - 41 Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, "Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan", Jakarta: Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006. (dikutip dari Naskah Akademik) Ibid., hal. 21 Ferry, Op. Cit., hal. 224 melakukan pengkajian berdasarkan teori-teori feminis, bahwa pada dasarnya hukum sendiri menjadi instrumen yang digunakan untuk menanggulangi "Dokumentasi dan Pengingat Masyarakat Akutem FHK, hal 121, hal 122

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS FORMIL DAN MATERIIL PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Siti Sharhana Drajat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi : sitisharhanad@gmail.com

Abstrak

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dianggap sangat penting untuk disahkan sebagai respons dari semakin meningkatnya angka kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian asas-asas formil dan materiil dalam pembentukan RUU PKS dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar asas-asas formil dan materiil pembentukan peraturan-undangan telah diterapkan dalam perancangan RUU PKS, namun terhadap asas keterbukaan serta asas kekeluargaan tidak terlalu tercerminkan dalam perancangan RUU tersebut.

Kata Kunci: RUU PKS, Kekerasan Seksual, Asas Formil, Asas Materiil, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Abstract

Sexual violence in Indonesia has caused a public's worry. The bill on the elimination of sexual violence (RUU PKS) is considered very important to be passed. Purpose of this article is to analyze the suitability of the principles in the RUU PKS with Indonesian act of Formulation of Laws and Regulation Number 12 of 2011 (UU P3). The method used in writing this article uses the normative legal research. Results of this study are formal principles in the anti sexual violence bill is appropriate with the UU P3 except the principle of openness. Likewise with the material principles in the RUU PKS except the principle of family is also consistent with UU P3.

Keywords: *Indonesian Elimination of Sexual Violence Bill, Sexual Violence, Formal Principle, Material Principle, Principle of Formation of Laws and Regulations*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), korban kekerasan yang didominasi oleh perempuan dan anak mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹ Tataran konstruksi sosial Indonesia yang cenderung patriarkis seringkali menyebabkan suara perempuan diabaikan, bahkan masih banyak kasus-kasus yang tidak terungkap. Hal ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus, namun ironisnya masih banyak masyarakat yang belum paham tentang isu ini. Tindakan yang menggoncangkan jiwa ini sangatlah traumatik dan dapat memberikan bekas secara fisik maupun mental bahkan sepanjang hidup korban. Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagai pelanggaran hak asasi man

¹ Komnas Perempuan, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan", Jakarta 6 Maret 2020, Diakses melalui <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf/file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf>

usia yang perlindungannya perlu untuk diakomodasi secara komprehensif melalui instrumen hukum Indonesia.

Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia juga merupakan diskriminasi.² Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memandang hak asasi manusia sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi demi pembangunan peradaban yang lebih baik. Sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan juga Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juga menjamin setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sejatinya dibentuk untuk menjadi solusi atas segala permasalahan pelik dari kekerasan seksual di Indonesia.

Sejak tahun 2014, Komnas Perempuan sudah mengajukan petisi untuk pembentukan suatu undang-undang yang mengatur tentang diperlukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kemudian, Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah koordinasi berbagai kementerian terkait pada tahun 2017. Dalam perkembangannya, Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) membentuk panitia kerja pada awal tahun 2018. Namun, hingga Mei 2020, regulasi utama dalam penghapusan kekerasan seksual ini masih berupa rancangan.

Upaya pemerintah menghadirkan peraturan perundang-undangan khusus terkait penghapusan kekerasan seksual perlu dikaji mengenai penerapan asas-asas formil dan materiil yang menjadi dasar untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik agar bisa diterapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan cita hukum Indonesia serta norma fundamental negara yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.³

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan asas formil pembentukan perundang-undangan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
2. Bagaimanakah kesesuaian materi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Formil Pembentukan Peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Paul Scholten ber

² Nursyahbani Katjasungkana, *Pasal Perkosaan dalam Perspektif Perempuan*, Kompas, 22 Agustus, hal 18.

³ Penjelasan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, Pasal 6.

pendapat bahwa asas hukum (*rechtsbeginseel*) adalah berbeda dengan aturan hukum (*rechtsregel*). Agar dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum, sehingga hal tersebut adalah terlalu luas dan “bukan apa-apa”. Dalam melakukan penerapan asas hukum, tidak mungkin secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa kehadiran asas tersebut.⁴

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), berkaitan dengan asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan penerapannya terhadap RUU PKS akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Asas Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan dalam peraturan perundang-undangan berarti regulasi yang dibentuk memiliki tujuan jelas yang nanti akan dicapai.⁵ Asas ini oleh I. C van der Vlies dalam bukunya “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*”, disebut sebagai asas tujuan yang jelas atau *beginseel van duidelijke doelstelling*.⁶ Pasal 3 RUU PKS disebutkan bahwa penghapusan kekerasan seksual bertujuan untuk:⁷

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
- c. Menindak pelaku.
- d. Mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual

Dari penjabaran diatas, maka dapat diketahui bahwa RUU PKS dibentuk dengan adanya tujuan yang jelas dan sudah termaktub dalam rumusan pasal R UU PKS itu sendiri, sehingga penerapan asas ini sudah terpenuhi.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas ini disebut juga sebagai *beginseel van het juiste orgaan*. Asas ini bermakna tiap jenis peraturan perundang-undangan haruslah dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat yang tidak sesuai dapat dibatalkan atau batal demi hukum.⁸ Pasal 5 UUD 1945 mengatakan bahwa Presiden memiliki hak inisiatif untuk mengajukan RUU kepada DPR serta Pasal 20 UUD 1945 di mana DPR memegang ke

⁴ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangungan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007, hlm. 227

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangungan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, *loc. cit.*

⁷ Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

kuasaan untuk membentuk undang-undang. Selanjutnya, rancangan undang-undang tersebut dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.⁹

RUU PKS adalah rancangan undang-undang hak inisiatif DPR. Hal tersebut dapat diketahui dari rumusan rancangan undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan bersama, memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU PKS juga masuk ke Program Legislasi Nasional Prioritas DPR tahun 2020-2024, dengan nomor urutan ke-16.¹⁰

3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.¹¹ Artinya, materi muatan RUU PKS harus sesuai dengan materi muatan suatu undang-undang. Suatu undang-undang harus memuat serangkaian aturan serta sanksi. Asas ini telah diterapkan dalam RUU PKS di mana telah memuat urgensi yang mendalam atas adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, serta membutuhkan adanya ketentuan pidana untuk menjerat pelaku. Oleh karena itu, pengaturan khusus tentang penghapusan kekerasan seksual perlu diatur dalam bentuk undang-undang agar dapat berlaku terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

4. Asas Dapat Dilaksanakan serta Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas ini menekankan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan agar nyata menunjukkan urgensinya terhadap kebutuhan dan kemanfaatannya dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dari aspek yuridis, pembentukan UU PKS ini mencakup tiga aspek dalam memahami hambatan yang dihadapi korban: aspek substansi; struktur; dan budaya hukum.¹² Dalam hal ini, RUU PKS bertujuan membentuk suatu kerangka hukum yang mampu secara optimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Hal ini didasari bahwa KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada korban kekerasan.¹³

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Dilansir dari <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹² Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹³ Kunthi Tridewiyanti, et al., ed, Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

Meski kemudian diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 yang selanjutnya diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengenal bentuk kekerasan seksual yang lain (meskipun masih terbatas), namun ketiga undang-undang tersebut juga hanya mengatur kekerasan seksual dimana korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, atau korban tindak pidana perdagangan orang. Hal inilah yang menjadi bukti RUU PKS mampu memenuhi kebutuhan hukum dan tentunya memiliki efektifitas tinggi dalam penegakan di masyarakat.

5. Asas Kejelasan Rumusan

Dalam asas ini, penyusunan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi mekanisme baik dalam hal sistematika, diksi, serta istilah hukum yang dipergunakan agar mudah dimengerti serta tidak menimbulkan multitafsir. Rumusan undang-undang seharusnya memuat definisi-definisi yang diatur jelas pada ketentuan umumnya sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan¹⁴, karena penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam membuat peraturan lebih lanjut. Seharusnya dalam menyusun rumusan pasal tidak boleh memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh.¹⁵ Menurut kami, asas kejelasan rumusan kurang tercerminkan dalam rumusan RUU PKS. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa rumusan pasal yang masih menimbulkan kebingungan dalam penafsirannya. Sebagai contoh, rumusan Pasal 16 RUU PKS yang berbunyi:

“Perkosaan... adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. “

Apabila dicermati di atas, baik Pasal maupun ketentuan umum RUU PKS tidak memberikan definisi yang jelas mengenai ‘hubungan seksual’ meskipun selanjutnya diuraikan dalam penjelasan Pasal 16 yang memperluas makna bahwa “berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina...” Hal ini merupakan perluasan dan perluasan norma.

6. Asas Keterbukaan

Urgensi dari asas ini berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dala

¹⁴ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan I, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 149

¹⁵ Ibid.

m hal ini, menekankan agar setiap aspirasi masyarakat seluas mungkin diiserasap dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan asas ini nyatanya problematis, bahwa dari permasalahan pengisian Daftar Isian Masalah (DIM) RUU PKS yang akan dibahas bersama Komisi VIII DPR dalam masa persidangan yang mana kelompok perempuan memiliki peran penting dalam penyusunan Undang-undang ini kurang dilibatkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga payung hukum dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban terancam kurang memenuhi substansi dan aspirasi dari masyarakat sendiri. Permasalahan timbul akibat dihapusnya beberapa isu dalam DIM pemerintah mengenai ruang lingkup penanganan dan pemulihan.¹⁶

B. Kesesuaian materi Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mengacu pada Pasal 6 UU 11/2012

I.C Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu asas formil dan materiil. Asas materiilnya berarti peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki muatan; asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*), asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*), asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van de idelijke terminologi en duidelijke systematiek*), asas perlakuan yang sama dimata hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*) serta asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*).¹⁷

Pasal 2 RUU PKS secara eksplisit menyatakan asas-asas materiil dalam Rancangan Undang-Undang ini diantaranya ialah:¹⁸

- 1) Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Asas non-diskriminasi;
- 3) Asas kepentingan terbaik bagi korban;
- 4) Asas keadilan;
- 5) Asas kemanfaatan; dan
- 6) Asas kepastian hukum

Apabila dikaitkan dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang me

¹⁶Fathiyah Wardah, JKP3 Sesalkan Penyusunan RUU PKS Tidak Melibatkan Masyarakat, 30/05/2019, <https://www.voaindonesia.com/a/jkp3-sesalkan-penyusunan-ruu-pks-tidak-melibatkan-masyarakat-/4938572.html>

¹⁷ Marida Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 228.

¹⁸ Pasal 2 RUU PKS

njadi pedoman dalam pembentukan perundang-undangan, ditegaskan bahwa materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas berikut:¹⁹

a. Asas Pengayoman

Berdasarkan Naskah Akademik RUU PKS, yang dimaksud dengan asas pengayoman ini adalah agar materi muatan UU PKS berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Setiap hal yang tercantum di dalamnya berkaitan dengan tanggung jawab dari negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap setiap orang termasuk juga dalam rangka untuk mewujudkan kesetaraan gender.²⁰

Dalam Rancangan undang-undangnya tercermin pada penjelasan Pasal 4 Ayat (2) rancangan undang-undang tersebut, intinya: kewajiban penghapusan Kekerasan Seksual adalah oleh Negara. Meskipun menjadi tanggung jawab negara, tetap harus ada peran serta dari keluarga, masyarakat dan korporasi.

Sehingga RUU tersebut sudah secara eksplisit menjelaskan bahwa Negara telah memberikan pengayoman dalam melindungi warga negara dari kekerasan seksual. Apa yang dilakukan negara dalam Rancangan undang-undang ini bertujuan melindungi salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia yang tertuang di Pasal 28 A UUD1945, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya.

b. Asas Kemanusiaan

Pada Naskah Akademik RUU PKS, Asas Kemanusiaan artinya materi muatannya harus mencerminkan pengakuan, penghormatan serta perlindungan hak-hak asasi manusia juga harkat dan martabat yang dimiliki setiap orang secara proporsional.²¹

Asas ini tercermin pada Pasal 2 huruf a RUU PKS: sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf a diatur bahwa RUU PKS harus melibatkan semua pihak yang terlibat kekerasan seksual sebagai manusia yang mempunyai hak dasar. Adapun terkait posisinya baik sebagai korban atau pelaku tidak menghilangkan hak-hak dasar sebagai manusia yang memiliki martabat.

Selanjutnya Pasal 2 huruf b menjelaskan bahwa upaya penghapusan kekerasan seksual dilakukan tanpa pembedaan, pengucilan, peminggiran atau pengabaian atas dasar apapun, termasuk tapi tidak terbatas

¹⁹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁰ DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, diakses dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, pada tanggal 15 Mei 2020, Pukul 20.30 hlm. 21

²¹ DPR RI, *Loc. Cit*

s pada jenis kelamin, status perkawinan, usia, ras etnis, agama, kepercayaan, ideologi politik, asal usul daerah, kondisi fisik atau psikis seseorang sehingga membatasi, menghalangi, atau meniadakan penikaman hak atas dasar kesetaraan atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Asas Kemanusiaan pada dasarnya berkaitan dengan asas yang ada di dalam Pasal 2 RUU PKS yaitu:

1. **Asas atas Penghargaan dan Martabat sebagai Manusia** dimana inti dari pengaturan ini bukan hanya pelaku, namun juga korban. Asas ini menjadi penting dikarenakan selama ini sistem hukum yang ada di Indonesia masih sangat kurang dalam memberikan perhatiannya dan juga mengatur apa yang menjadi hak dari korban sebagai seseorang manusia yang memiliki martabat.
2. **Asas Non-Diskriminasi** yaitu segala upaya penghapusan kekerasan seksual hendaknya dilakukan tanpa adanya perlakuan diskriminasi dari aspek apapun, karena pada dasarnya semua warga negara harus mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam melakukan pencegahan maupun mengakses segala bentuk layanan dalam penghapusan kekerasan seksual.

c. **Asas Kebangsaan**

Naskah Akademik RUU PKS menjelaskan yang dimaksud dengan asas kebangsaan, berarti mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia²²

Asas Kebangsaan pada RUU PKS tertuang dalam Landasan Filosofis Naskah Akademiknya, dengan mendasarkan pada Alinea Keempat UUD 1945, yang mengatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, oleh karena itu secara tidak langsung bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, sekaligus dalam latar belakang pembentukan RUU PKS, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang.

d. **Asas Kekeluargaan**

Dalam Naskah Akademik RUU PKS, bahwa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan UU PKS harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas ini tidak menghilangkan prinsip pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan serta pemajuan hak-hak asasi perempuan dalam segala bidang.

²² DPR RI, *Loc. Cit.*

Adapun penyelesaian perkara dalam RUU PKS ini lebih cenderung pada metode pengadilan dibandingkan dengan metode penyelesaian perkara secara kekeluargaan sebagaimana yang tercermin dalam bunyi Pasal 160 huruf h RUU PKS bahwa:

“Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Kekerasan Seksual, Penyidik wajib...melanjutkan penyidikan tindak pidana Kekerasan Seksual, meskipun telah terjadi upaya kekeluargaan atau perdamaian atau permohonan maaf dari orang atau keluarga orang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual yang bukan merupakan delik aduan.”

Berbeda dengan penerapan Asas Kekeluargaan pada penyelesaian perkara pidana yang telah menerapkan metode kekeluargaan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa dalam upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan dikenal dengan adanya Diversi, Pasal 8 Ayat (1) UU SPPA berbunyi sebagai berikut:

“Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.²³

e. Asas Kenusantaraan

Bahwasannya materi muatan RUU PKS harus selalu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan berdasarkan atas Pancasila a serta tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi.²⁴

UUD 1945 sebagai konstitusi negara menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak konstitusional warga negara yang penjabarannya perlu diuraikan dalam kebijakan negara dan tindakan aparatur negara. Segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan oleh karenanya harus diatur dalam sistem hukum Indonesia. RUU PKS hadir dengan prinsip penghormatan dan pemenuhan HAM pada korban kekerasan seksual.²⁵ Yang selanjutnya, asas-asas yang secara khusus diatur dalam Pasal 2 RUU PKS ini sejatinya bermuara pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

²³ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 Ayat (1)

²⁴ DPR RI, Naskah Akademik atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

²⁵ Ibid hlm. 72

”. Hal tersebut pada dasarnya dimuat dalam asas-asas yang dicantumkan dalam Pasal 2 RUU PKS diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia RUU PKS memberikan perhatian dan mengatur apa yang menjadi hak dari korban sebagai seorang manusia yang bermartabat.
- 2) Asas non-diskriminasi, RUU PKS memandang semua warga negara harus mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pencegahan maupun mengakses segala bentuk layanan dalam penghapusan kekerasan seksual.
- 3) Asas kepentingan terbaik bagi korban RUU PKS memandang semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Artinya materi muatan dalam Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Meskipun terdapat pendapat bahwa RUU PKS memberi kelonggaran bagi LGBT, aborsi dan perzinahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia, namun pendapat tersebut dibantahkan dengan dasar-dasar bahwa:²⁶

1. RUU PKS bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap korban tanpa memandang gender atau orientasi seksual
2. Aborsi telah diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sehingga tidak perlu lagi diatur dalam RUU PKS yang khusus mengatur mengenai kekerasan seksual.
3. RUU PKS tidak mengatur soal perzinahan karena telah diatur dalam KUHP dan RUU PKS adalah *lex specialis* terhadap kekerasan seksual bukan kejahatan.

Kesesuaian Asas Bhinneka Tunggal Ika dengan asas RUU PKS ini terbukti dengan RUU yang hanya mengkriminalisasi 9 dari 15 bentuk kekerasan seksual yang digolongkan oleh Komnas Perempuan sebagai inisiator RUU PKS. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan terhadap praktek, tradisi ataupun kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.²⁷ Contohnya praktek tradisi bernuansa s

²⁶ Intan Kusumaningtyas, “RUU Penghapusan. Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban”, (Jakarta: Infid:2019) hlm. 15

²⁷ Madina Rahmawati dan Supriyadi Widodo E, RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform: 2017), hlm. 24

eksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan seperti sunat perempuan.

g. Asas Keadilan

Asas ini berarti materi muatan peraturan perundang-undangan harus menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.²⁸ Asas keadilan ini secara eksplisit juga dicantumkan dalam Pasal 2 sebagai upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta penindakan dan pemidanaan pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban.

Pada RUU ini, aparat penegak hukum dan penyedia layanan diharuskan untuk memandang dari perspektif korban.²⁹ Berbeda dengan pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP yang belum menjamin hak korban dan bersifat sangat limitatif, yakni hanya mengatur mengenai Pemerkosaan dan Pencabulan.³⁰ Maka dari itu urgensi untuk segera mengesahkan RUU PKS semakin kuat agar dapat menjadi payung hukum yang dapat menjamin hak-hak para korban.³¹ Sehingga RUU PKS ini mencerminkan keadilan yang proporsional dengan cara melindungi korban, menindaklanjuti pelaku, memulihkan korban, pendampingan keluarga, serta memberikan tanggung jawab pada negara.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan juga dikenal dengan asas *equality before the law*. Asas ini dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Asas ini bersifat abstrak dan universal, dan ditujukan sebagai konsep untuk melawan diskriminasi³².

Pasal 2 huruf b RUU PKS menjelaskan secara eksplisit bahwa penghapusan kekerasan seksual didasarkan pada non-diskriminasi. Hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa secara asas dan tujuan; RUU PKS dibentuk dengan asas non-diskriminasi. Berbicara mengenai kekerasan seksual dan urgensi dibentuknya peraturan yang khusus, RUU PKS mengatur tidak hanya merupakan sistem pemidanaan bagi pelaku, tetapi juga menjadi payung hukum untuk perlindungan korban.

²⁸ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁹ Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

³⁰ *ibid*

³¹ Agnes Kusuma, dkk, "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual", *Lex Scientia Law Review*. Vol. 2. No.2. 2019. Hlm. 56

³² Haris Azhar, "Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Kulia Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati", Juli 2018, para. 4 (diakses dari <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>)

RUU PKS dibentuk dengan mengakui keadaan sosio-kultural di masyarakat akan adanya ketidakadilan gender dan kebiasaan-kebiasaan serta stereotipe terhadap korban kekerasan seksual³³. Kasus Yyun³⁴ dan Baiq Nuril³⁵ menjadi bukti terjadinya diskriminasi dalam kasus kekerasan seksual, mengindikasikan bahwa penanganan kasus-kasus selama ini belum berorientasi kepada korban. Hal inilah yang menunjukkan terjadinya diskriminasi selama ini, bukan pada tebang pilih hukuman terhadap siapa yang melakukan pelanggaran, melainkan dengan tidak memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.

Perlindungan dan pemulihan tersebut diatur secara khusus dalam Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi³⁶. Perlindungan dan pemulihan tersebut diterapkan mulai dari fisik, psikologis, hukum, rohani dan spiritual hingga pemantauan, pemeriksaan fisik, penjaminan fasilitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

Indikator prinsip non-diskriminasi juga dapat dilihat berdasarkan hukum acara dari kasus kekerasan seksual. Pasal 43 ayat (1) menyatakan;

(1) dalam menangani perkara seksual, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif HAM dan gender;

Begitupula Pasal 43 ayat (3) menyatakan:

(3) penyidik, penuntut umum, dan hakim diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

Hal ini diharapkan dapat mengubah mengubah kultur dimana para penegak hukum tidak lagi mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan mampu menunjukkan empati terhadap perempuan korban, tanpa menyalahkan / menyudutkan korban³⁷. Sehingga diharapkan dapat diperoleh perspektif korban tanpa adanya tekanan dan paksaan, tidak hanya bagi proses hukum di pengadilan saja, tetapi lebih luas dalam menyadarkan masyarakat mengenai non-diskriminasi.

Tentu penerapan dari ketentuan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan mewujudkan Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerinta

³³ Naskah Akademik RUU PKS, hal. 10 - 11

³⁴ Lihat BBC, "Menyalahkan Korban", Mei, 2016. (diakses dari <http://tiny.cc/o8e9oz>)

³⁵ Lihat hukumonline, "Baiq Nuril", Juli, 2019. (diakses dari <http://tiny.cc/y6e9oz>)

³⁶ RUU PKS, Pasal 21 - 41

³⁷ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, "Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan", Jakarta: Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006. (dikutip dari Naskah Akademik)

han, agar negara dapat menunjukkan perhatian yang setara kepada korban-korban kekerasan seksual selama ini.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan undang-undang harus mencerminkan kejelasan pengaturan, penghukuman bagi pelaku, dan keadilan bagi korban³⁸, serta mewujudkan ketertiban masyarakat melalui jaminan kepastian. Sehingga asas ini mensyaratkan perlindungan individu terhadap kezaliman individu lain.

Dengan tujuan mencapai ketertiban hukum tersebutlah RUU PKS hadir untuk memberikan kepastian hukum, sebagai wujud jaminan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak dapat dilindungi. Pasal 2 huruf f RUU PKS menyatakan bahwa penghapusan kekerasan seksual didasarkan pada asas kepastian hukum, bahwa penegakan dan proses hukum pidana harus tetap dilanjutkan walaupun ada usaha lain untuk menghentikan proses hukum dengan motif tradisi, adat, maupun kondisi sosial-politik yang ada.

Tentu hal ini berdasarkan realitas masyarakat, dimana seringkali kasus kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan tidak menemukan hasil di meja hijau, tetapi justru diselesaikan dengan pendekatan tradisi, adat, yang biasanya kedua korban dinikahkan. Tidak hanya hal itu gagal menjamin kepastian hukum, tetapi juga menciderai hak-hak konstitusional korban dan hanya menambah panjang trauma dan stigmatisasi korban kekerasan seksual saja.

Maka dari itu RUU PKS ini merumuskan baik hak-hak yang dilindungi, dan juga ancaman pidana atas pelanggaran kekerasan yang terjadi, dimana disitulah negara hadir untuk menjamin ketertiban dan memberikan rasa aman bagi warganya. Pengaturan mengenai proses acara, mulai dari penyidikan hingga ancaman pidana menjadi indikator wujud kepastian hukum, bahwa setiap perkara kekerasan seksual harus ditempuh sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara spesifik pada Pasal 60 huruf h, mengatakan bahwa meskipun sudah terjadi upaya kekeluargaan, atau perdamaian dan permohonan maaf, proses penyidikan harus tetap berlanjut.

Dengan demikian, materi muatan RUU PKS ini pada dasarnya telah bersesuaian dengan Asas ketertiban dan kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Asas ini mengartikan bahwa materi muatan undang-undang harus mencerminkan keseimbangan dan keserasian antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara, dan yang terakhir

³⁸ *Ibid.*, hal. 21

adalah asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan³⁹.

Keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara dapat dilihat bahwa RUU ini mengatur perlindungan setiap orang secara umum, tidak hanya bagi beberapa kelompok saja. Bukan berarti karena RUU PKS ini dibentuk berdasarkan *feminist legal theory*⁴⁰ dan memberikan kekhususan perlindungan bagi perempuan dan anak sehingga mengartikan hak laki-laki tidak ikut dilindungi. Mengkaji RUU PKS dengan mengakui konsep gender sebagai konstruksi sosial⁴¹ merupakan upaya mewujudkan keseimbangan kepentingan di antara masyarakat; yang selama ini terjadi ketimpangan dan ketidakadilan, menuju kearah kesetaraan dan penguatan individu dan masyarakat secara utuh. Terlebih lagi dengan mencapai hal tersebut, negara juga berhasil menciptakan perlindungan dari ancaman dan kekerasan yang merupakan amanat UUD 1945 sebagai salah satu hak konstitusional, sehingga disitulah kepentingan bangsa dan negara terpenuhi.

RUU PKS nantinya akan menjadi undang-undang yang bersifat khusus, sebagai *lex specialis* dari berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Naskah akademik menjelaskan ada 11 peraturan perundang-undangan berlaku lainnya mengenai kekerasan seksual, diantaranya adalah KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

RUU PKS mengakui keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lain melalui Pasal 151, bahwa:

“Ketentuan mengenai Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”

Maka dapat disimpulkan, materi muatan RUU PKS telah sesuai dengan Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

III. KESIMPULAN

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hadir sebagai upaya pembaruan hukum guna mengatasi isu kekerasan seksual yang sistemik terkhusus pada perempuan. Dalam pembentukannya, RUU PKS harus berlandaskan asas-asas pembentukan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat

³⁹ Ferry, *Op. Cit.*, hal. 224

⁴⁰ melakukan pengkajian berdasarkan teori-teori feminis, bahwa pada dasarnya hukum sendiri menjadi instrumen yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender. *Lihat* Naskah Akademik, hal 11.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 12

at. Meskipun asas hukum bukanlah peraturan hukum, namun asas-asas ini mengandung nilai serta tuntutan etis yang memberikan jembatan antara peraturan hukum dan cita-cita sosial. Berdasarkan analisis kelompok kami, RUU PKS secara garis besar telah memenuhi asas-asas formil dan materiil pembentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur UU P3 maupun RUU PKS.

Pada umumnya, penerapan asas formil yakni asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan sudah terpenuhi dalam RUU PKS. Namun penerapan asas keterbukaan kurang maksimal dalam perumusan RUU PKS.

Selanjutnya, meskipun penerapan asas materiil yakni asas kekeluargaan tidak terlalu tercerminkan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual dalam RUU PKS, namun sebagian besar asas lain seperti asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dimata hukum, ketertiban hukum serta keselarasan telah diterapkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Manan, Bagir, *“Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia”*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992).
- Soeprapto, Marida Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007.
- Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *“Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan”*, Jakarta: Nsaid, Convention Watch Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006. (dikutip dari Naskah Akademik)

Artikel

- Agnes Kusuma, dkk, *“Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”*, Lex Scientia Law Review. Vol. 2. No.2. 2019.

- Attamimi, Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I - PELITA IV). Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Barama, Michael, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No. 8 Januari-Juni, 2016.
- Febriansyah, Ferry Irawan, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Perspektif Vo. 21 No. 3, September 2016.
- Kusumaningtyas, Intan, "RUU Penghapusan. Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban", (Jakarta: Infid:2019).
- Madina Rahmawati dan Supriyadi Widodo E, RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform: 2017).
- Tridewiyanti, Kunthi, et al., ed, Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

Peraturan Perundang-Undangan

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), "*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*" , <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, .
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1994). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet

- Haris Azhar, "Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati", Juli 2018, para. 4 (diakses dari <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>)
- Komnas Perempuan, Kekerasan meningkat : kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak, Jakarta 6 Maret 2020, Diakses melalui <https://www.komnasperempuan.g>

[o.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf](https://ojs.uin-suka.ac.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf)

Wardah, Fathiyah, JKP3 Sesalkan Penyusunan RUU PKS Tidak Melibatkan Masyarakat, 30/05/2019, <https://www.voaindonesia.com/a/jkp3-sesalkan-penyusunan-ruu-pks-tidak-melibatkan-masyarakat-/4938572.html>

Komnas Perempuan. “Kekerasan Seksual”, Lembar Info Komnas Perempuan, dalam <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses pada 16 Mei 2020